

LEVEL OF TAX ACCEPTANCE AND COMPLIANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) TOWARDS GOVERNMENT REGULATION NO. 23 OF 2018

TINGKAT AKSEPTASI DAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018

Elia Madatu Tandililing¹, Ulfah Rizky Muslimin², Maria Apriyane Patty³, Bucek Jalu A. Prasetyo⁴, Gian Giovania⁵, Putri Ratnasari⁶, Joice C. Karubaba⁷, Yulianti Karoma⁸

Universitas Cenderawasih, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

[¹tandililing.elia@gmail.com](mailto:tandililing.elia@gmail.com), [²ulfahlud@gmail.com](mailto:ulfahlud@gmail.com), [³mariaapriyane90@gmail.com](mailto:mariaapriyane90@gmail.com),
[⁴bucekjalu@gmail.com](mailto:bucekjalu@gmail.com), [⁵giangiovania@gmail.com](mailto:giangiovania@gmail.com), [⁶putriratna046@gmail.com](mailto:putriratna046@gmail.com),
[⁷christinekarubaba1@gmail.com](mailto:christinekarubaba1@gmail.com), [⁸yuliantikaroma364@gmail.com](mailto:yuliantikaroma364@gmail.com)

ABSTRACT

This study explores the level of acceptance and tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) towards Government Regulation Number 23 of 2018. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) as a theoretical basis model, this study aims to elaborate and analyze: (1) perception, (2) tax compliance commitment and (3) factors that influence the level of tax compliance of MSMEs towards MSME tax policies in Government Regulation Number 23 of 2018. This study uses a qualitative method with a case study approach and is conducted using an in-depth interview technique with 18 individual MSME taxpayers registered at the Jayapura Pratama Tax Service Office. Using three elements that determine the will and tendency of will in TPB in elaborating and analyzing the three research objectives, this study has three research results. First, the participants showed a positive perception of MSME tax policies. This perception is motivated by the participants' tax morale which is reflected through: the benefit component that dominates their attitude towards behavior; positive encouragement, religious rules and real practices of tax compliance in their environment that form their subjective norms and; convenience that dominates their perception of behavioral control. Second, the majority of participants showed a strong commitment to comply with their tax obligations. This is manifested in their behavioral decisions. Third, the level of tax compliance of participants is strongly influenced by the motivation inherent in their perceptions. Referring to the three results, participants showed an adequate level of acceptance and tax compliance towards the MSME tax policy in Government Regulation Number 23 of 2018.

Keywords: Tax Acceptance, Tax Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai model landasan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis: (1) persepsi, (2) komitmen kepatuhan pajak dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta dilakukan dengan teknik in-depth interview kepada 18 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Menggunakan tiga elemen penentu kehendak dan kecenderungan kehendak dalam TPB dalam mengelaborasi dan menganalisis tiga tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki tiga hasil penelitian. Pertama, para partisipan menunjukkan persepsi yang positif terhadap kebijakan pajak UMKM. Persepsi tersebut termotivasi oleh tax morale partisipan yang direfleksikan melalui: komponen manfaat yang mendominasi sikapnya terhadap perilaku; dorongan yang positif, kaidah dalam agama beserta praktek nyata kepatuhan pajak di lingkungannya yang membentuk norma subjektifnya dan; hal kemudahan yang mendominasi persepsi kendali keperilakuannya. Kedua, mayoritas partisipan menunjukkan komitmen yang kuat untuk berlaku patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini terwujud dalam keputusan kehendak berperilakunya. Ketiga, tingkat kepatuhan pajak dari partisipan kuat dipengaruhi oleh motivasi yang melekat dalam persepsinya. Mengacu pada ketiga hasil tersebut, partisipan menunjukkan tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak yang memadai terhadap kebijakan pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: Akseptasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PENDAHULUAN

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin sentral

dalam menopang kinerja perekonomian negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Pernyataan

ini mengacu pada data statistik Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyatakan bahwa 99% sektor UMKM mendominasi praktik bisnis di dunia, dan 70% berkontribusi sebagai wadah lapangan pekerjaan (OECD, 2024). Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, turut merasakan dampak positif dari keberadaan UMKM. Praktik usaha di Indonesia, 99% bersumber dari sektor UMKM, yang juga berkontribusi sebagai wadah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96,9%. Statistik mengenai sumbangsih sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara konsisten menunjukkan tren pertumbuhan, mencapai 61% atau sebesar Rp 9.508 triliun dari total PDB senilai Rp 15.587 triliun (KADIN Indonesia, 2024). Selain kontribusinya terhadap perekonomian nasional, UMKM juga mampu menjaga stabilitas usaha di tengah krisis keuangan global, seperti yang terjadi pada periode tahun 1997-1998 dan 2008-2009, serta mengalami pertumbuhan yang positif sejak era Covid-19 (Bank Indonesia dan LPPI, 2015; KADIN Indonesia, 2024). Meskipun UMKM telah menjadi penggerak roda perekonomian negara yang efektif, kontribusinya di sektor pajak, yang merupakan sumber terbesar pendapatan negara, masih belum signifikan. Jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM yang teridentifikasi dari jenis setoran pajak UMKM, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) final, baru mencapai 1,5 juta dari total 65 juta pelaku UMKM. Konsekuensinya, penerimaan pajak UMKM hanya mencapai 1,1% dari total keseluruhan penerimaan PPh (Al Rasyid & Amaliyah, 2024; Sephiani & Syafitri, 2023). Fenomena ketimpangan antara kontribusi terhadap ekonomi dan pajak dari pelaku UMKM juga dialami beberapa negara, selain Indonesia,

terutama negara-negara ekonomi berkembang.

Berkenaan dengan kondisi ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM di negara-negara tersebut. Di Afrika Selatan, regulasi perpajakan yang rumit dan kompleksitas dalam dokumentasi pelaporan pajak menjadi dua hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Naape, 2023). Di Nigeria, mayoritas pelaku UMKM mempersepsikan pajak sebagai beban dalam pengembangan usaha, yang mendorong kesengajaan untuk mengabaikan dan tidak mematuhi aturan pajak yang berlaku (Yerima et al., 2022). Di Malaysia (San et al., 2023), tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM memiliki korelasi negatif dengan tarif pajak yang dikenakan. Ketika tarif pajak dianggap berdampak pada kerugian usaha, pelaku UMKM cenderung tidak mematuhi kewajiban pajaknya dan melakukan penyimpangan pajak. Di Ghana (Ernest et al., 2022), tarif pajak yang tinggi di sektor UMKM mendorong lonjakan harga produk yang diperdagangkan, yang kemudian memicu penurunan intensitas belanja konsumen. Kondisi ini cenderung mempengaruhi pelaku UMKM untuk menghindari pajak.

Sebagai tanggapan terhadap isu di atas, kesetaraan dalam hal besaran tarif pajak yang dikenakan untuk seluruh bidang usaha serta iklim usaha menjadi dua faktor penentu bagi pelaku UMKM untuk mentaati kewajiban pajaknya (Musimenta et al., 2017). Selain itu, tingkat pemahaman pajak dari pelaku UMKM, konsistensi dalam penegakan aturan pajak, dan model pelayanan yang difasilitasi oleh otoritas pajak juga memiliki korelasi yang kuat terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM

(Agustiana et al., 2023). Dari kedua tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, persepsi keadilan dalam pajak yang terbangun di antara pelaku UMKM, serta pendekatan dari otoritas pajak menjadi kunci dalam mendorong pelaku UMKM untuk semakin meningkatkan kepedulian dan kepatuhan atas kewajiban pajaknya.

Didasarkan pada perkembangan jumlah WP dan kontribusi pajak dari UMKM yang belum signifikan, DJP memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif PPh final dari 1% yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. PP yang efektif diberlakukan pada 1 Juli 2018 ini memiliki perbedaan utama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu terdapat batasan waktu penggunaan tarif PPh final. Pertama, bagi WP OP hanya berlaku selama 7 tahun. Kedua, bagi badan usaha berbentuk CV, Firma, atau Koperasi, tarif tersebut berlaku selama 4 tahun. Ketiga, badan usaha berbentuk PT hanya berlaku selama 3 tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kebijakan pajak yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel I berikut:

Tabel 1. Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

Kategori	Aturan Perpajakan UMKM	
	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Periode Berlaku	1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2018	1 Juli 2018 s.d. sekarang
Tarif PPh	1%	0,5%
Batasan Omzet/Tahun	X < Rp 4.800.000.000	X < Rp 4.800.000.000
Subjek Pajak Dikecualikan/Tidak Dikecualikan	Dikecualikan: WP Badan non-komersial, WP dengan sarana non-permanen yang dapat dibongkar	Tidak Dikecualikan: WP Badan non-komersial, WP dengan sarana non-permanen yang dapat dibongkar
Ketentuan dalam PP	Tidak dapat digunakan langsung bagi yang baru beroperasi menggunakan aturan PPh dalam UU Nomor 36 Tahun 2008	Dapat digunakan langsung bagi yang baru beroperasi
Batasan Waktu	Tidak memiliki batasan waktu	Memiliki batasan waktu: UMKM Perseorangan (7 Tahun); UMKM berbentuk CV/Koperasi (4 Tahun); UMKM berbentuk PT (3 Tahun)

Mengacu pada WP OP, PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat digunakan hingga akhir tahun 2024. Sementara itu, WP berbentuk PT, koperasi, CV dan firma tidak dapat menggunakan fasilitas

perpajakan dalam PP ini karena telah selesai masa berlakunya. Lebih lanjut, tujuan umum dibuatnya kebijakan pajak dalam PP Nomor 23 tahun 2018 adalah: semakin meringankan beban pajak pelaku UMKM, menciptakan rasa keadilan diantara WP dan mendorong kepatuhan pajak serta perbaikan kualitas pembukuan dari pelaku UMKM. Didasarkan pada tujuan tersebut, maka peneliti bermaksud mengajukan penelitian dengan judul “Tingkat Akseptasi dan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”

KAJIAN PUSTAKA

Akseptasi terhadap Pajak

Akseptasi terhadap pajak, menurut KBBI, adalah penerimaan umum terhadap suatu kebijakan perpajakan yang didasarkan pada nilai, etika, dan prinsip individu serta lingkungan sosial. Konsep ini erat kaitannya dengan *tax morale*, yaitu motivasi non-ekonomi dalam memenuhi kewajiban pajak (Torgler, 2007; Luttmer & Singhal, 2014). Schmolders (1959) menghubungkan *tax morale* dengan psikologi fiskal, yang memengaruhi sikap dan keyakinan Wajib Pajak (WP). Rendahnya *tax morale* sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (Allingham & Sandmo, 1972).

Teori institusional menjelaskan bahwa *tax morale* dipengaruhi oleh institusi formal (kepercayaan pada otoritas pajak) dan informal (demografi, norma sosial, dan mentalitas individu) (Campbell, 2007; Horodnic, 2018). Kepercayaan pada institusi formal, seperti kapabilitas otoritas pajak, menjadi faktor penting (Belkaoui, 2004; Suryadi, 2018). Secara informal, faktor demografi seperti usia, pendidikan, agama, status pekerjaan, dan jenis kelamin turut memengaruhi *tax morale*.

Penelitian menunjukkan bahwa usia matang dan pendidikan tinggi meningkatkan kesadaran pajak (Ristovska et al., 2013; Justicia & Theilen, 2018), sedangkan kesadaran agama memperkuat motivasi membayar pajak (Torgler, 2007).

Namun, peran aspek informal lebih dominan menurut Cahyonowati (2011), yang menyoroti pentingnya mentalitas WP dalam menerima konsekuensi negatif penghindaran pajak. Secara keseluruhan, *tax morale*, baik dari aspek formal maupun informal, memainkan peran signifikan dalam membentuk akseptasi WP terhadap peraturan pajak (Daude et al., 2013).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada kehendak WP untuk mematuhi peraturan perpajakan, ditandai dengan pelaporan dan penyeteroran pajak yang tepat waktu dan sesuai aturan (Alm et al., 2011; Vogel, 1974). Di Indonesia, indikator kepatuhan pajak mengacu pada PMK Nomor 74/PMK.03/2012, meliputi: pelaporan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak (kecuali diizinkan mencicil atau menunda), memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, dan tidak terlibat pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh norma sosial, altruisme, dan efektivitas administrasi pajak. Norma sosial mendorong perilaku patuh melalui perasaan bersalah dan malu bila melanggar aturan. Altruisme, yakni kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi, memotivasi WP untuk sukarela mematuhi aturan pajak (Torgler, 2007; Kerr et al., 2004). Efektivitas administrasi pajak juga berperan penting. Witte dan Woodbury (1985) menemukan hubungan kausal antara efektivitas administrasi dan tingkat

kepatuhan pajak, sementara Saad (2014) mencatat kompleksitas administrasi dapat menurunkan kepatuhan.

DJP telah melakukan reformasi kebijakan, termasuk sistem *self-assessment* sejak 1984, yang memberi WP tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri (Bawazier, 2011). Meski memiliki kelemahan seperti risiko denda, sistem ini dinilai meningkatkan partisipasi WP (James & Alley, 2009).

Untuk perhitungan pajak, DJP memperbarui tarif PPh melalui UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPh WP orang pribadi bersifat progresif sesuai penghasilan, sementara WP badan dikenakan tarif tetap dengan fasilitas pemotongan tertentu. Untuk UMKM, tarif PPh final diperkenalkan melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 (1%) dan diperbarui menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini mencakup usaha perseorangan dan badan dengan penghasilan di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan batasan waktu penggunaan tarif. Reformasi ini bertujuan menyederhanakan proses dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang menjelaskan hubungan antara niat (intention) dan perilaku (behavior). Dalam TRA, niat dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) dan norma subjektif (subjective norm). TPB menambahkan elemen ketiga, yaitu persepsi kendali keperilakuan (perceived behavioral control), yang mencerminkan persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

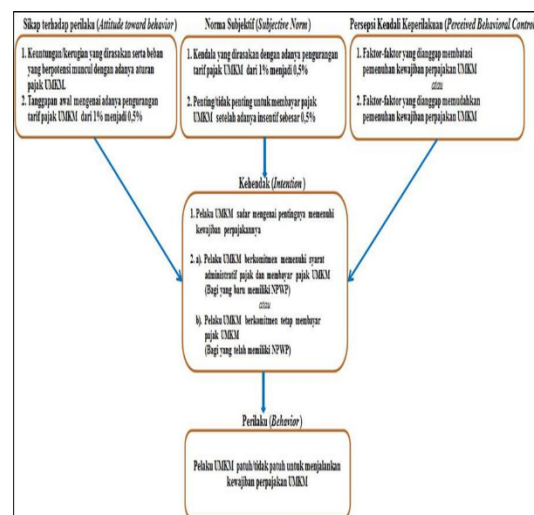
Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian individu

terhadap dampak positif atau negatif dari suatu perilaku berdasarkan pengalaman dan ekspektasi pribadinya. Ketika sikap terhadap perilaku bersifat positif, kecenderungan untuk melaksanakan perilaku tertentu akan meningkat. Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap pengaruh sosial atau tekanan normatif dari lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Sementara itu, persepsi kendali berperilaku mengacu pada keyakinan individu tentang kemudahan atau hambatan dalam melaksanakan perilaku, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya atau kesempatan yang dimiliki.

Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB sering digunakan untuk menganalisis motivasi melalui elemen tax morale. Beberapa penelitian menunjukkan relevansi TPB dalam hal ini. Misalnya, penelitian Bobek et al. (2013) mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak (WP) terhadap pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi tax morale di Amerika Serikat. Penelitian Benk et al. (2011) di Turki menunjukkan bahwa kombinasi norma sosial dan keinginan menghindari sanksi menjadi motivator utama dalam memotivasi kepatuhan pajak. Di Barbados, penelitian Alleyne dan Harris (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh prinsip moral individu (sikap) dibandingkan aspek keadilan (persepsi kendali). Di Indonesia, Yusdita et al. (2017) menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap institusi formal, seperti transparansi DJP, menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap WP terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini menerapkan TPB untuk menganalisis tax morale pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini

berfokus pada eksplorasi sikap pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak, norma subjektif yang terkait dengan kepatuhan pajak, serta persepsi kendali terhadap kewajiban pajak. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1 untuk menganalisis tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Analisis Tingkat Akseptasi dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Sumber: Peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatisme yang menempatkan masalah penelitian sebagai fokus utama. Paradigma ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam menentukan metode, prosedur, dan teknik yang sesuai untuk menjawab masalah penelitian (Kaushik & Walsh, 2019). Rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018; (2) Bagaimana komitmen kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak tersebut; dan (3) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan

pajak pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini mendalami tiga isu utama. Pertama, elemen yang membentuk persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM. Kedua, dampak persepsi tersebut terhadap komitmen kepatuhan pajak. Ketiga, motivasi utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Untuk menjawab isu-isu tersebut, pendekatan multidisipliner digunakan, melibatkan psikologi dan hukum. Pendekatan psikologi menggunakan Theory of Planned Behaviour (TPB) untuk mengeksplorasi sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak. Dari perspektif hukum, kebijakan pajak UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018—yang menetapkan tarif final 0,5%—dianalisis dampaknya terhadap komitmen kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman (1994), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada wajib pajak (WP) UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan dikelompokkan menjadi dua: (1) WP yang terdaftar sebelum pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018; dan (2) WP yang baru terdaftar setelah pemberlakuan kebijakan tersebut.

Data dianalisis menggunakan kodifikasi tematik (Thematic Coding) dengan empat tema utama: (1) Sikap terhadap perilaku, mencakup "manfaat," "beban," "dampak individu," dan "dampak usaha"; (2) Norma subjektif, mencakup "memberatkan" dan

"meringankan"; (3) Persepsi kendali berperilaku, mencakup "memudahkan" dan "menyulitkan"; serta (4) Kehendak, mencakup "patuh" dan "tidak patuh."

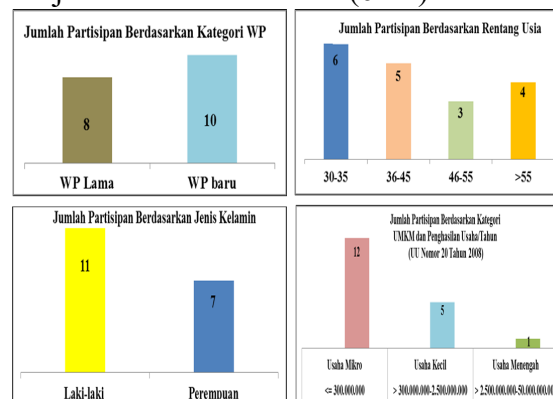
Hasil wawancara disajikan dalam diagram yang mengelompokkan tanggapan berdasarkan tema dan demografi partisipan. Kesimpulan dibuat berdasarkan kodifikasi data yang telah diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah. Analisis didukung dengan perangkat lunak *Nvivo 12* untuk memastikan keakuratan dan sistematisasi data. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi, komitmen, dan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Profil Partisipan

Partisipan didominasi oleh WP OP usaha mikro (67%). Berdasarkan usia, mayoritas berada dalam rentang 30-35 tahun (33%), diikuti oleh rentang 36-45 tahun (28%). Sebagian besar partisipan berjenis kelamin laki-laki (61%).



Gambar 2. Demografi Partisipan

Sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018

Peneliti mengkategorikan sikap pelaku UMKM terhadap kepatuhan

pajak berdasarkan empat komponen utama: manfaat, beban, dampak individu, dan dampak usaha. Komponen pertama, manfaat, merujuk pada pemahaman pelaku UMKM mengenai pajak mereka berdasarkan kebijakan yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif PPh 0,5% bagi UMKM. Komponen beban mencerminkan persepsi pelaku usaha terhadap hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pajak ini, yang bervariasi antara WP (Wajib Pajak) lama dan baru. Dampak individu mengacu pada harapan pribadi terhadap manfaat atau kerugian yang timbul akibat kebijakan pajak, sementara dampak usaha merujuk pada bagaimana kebijakan ini mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan usaha mereka.

Sikap pelaku UMKM terbagi menjadi dua kategori, yaitu WP lama (yang sudah terdaftar lebih lama) dan WP baru (yang baru terdaftar). WP lama cenderung lebih memperhatikan seluruh komponen tersebut, terutama terkait keterbukaan dari otoritas pajak dan transparansi kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, WP baru lebih cenderung fokus pada manfaat pajak yang mereka terima dan bagaimana hal itu memengaruhi akses mereka terhadap permodalan.

Penelitian menunjukkan bahwa bagi WP baru, mereka cenderung lebih mengutamakan manfaat pajak, tetapi mereka tetap mempertimbangkan beban administratif dan dampak bagi individu dan usaha. Secara umum, meskipun WP baru mungkin belum sepenuhnya memahami konsep pajak, mereka lebih terbuka terhadap ide penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih baik.

Dari segi dampak, WP lama menganggap kebijakan pajak ini memberikan manfaat dalam

meningkatkan transparansi usaha dan memperbaiki hubungan dengan otoritas pajak. Mereka menilai kebijakan ini sebagai sarana untuk mengurangi tarif pajak PPh, yang berdampak positif terhadap kemajuan usaha mereka. Di sisi lain, WP baru lebih fokus pada bagaimana kebijakan pajak dapat mempermudah akses permodalan dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai kontribusi terhadap negara.

Faktor demografi juga turut memengaruhi sikap pelaku UMKM terhadap pajak. Kategori jenis kelamin dan usia mempengaruhi persepsi mereka terhadap kewajiban pajak. Partisipan pria dan wanita menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap manfaat pajak, dengan wanita lebih cenderung berfokus pada apakah tarif pajak yang dikenakan adalah wajar. Dari sisi usia, mayoritas partisipan, terutama dari kalangan pelaku usaha mikro yang baru terdaftar, menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan tidak merasa keberatan dengan tarif 0,5% sebagai kewajiban pajak yang mereka hadapi.

Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan persepsi antara WP lama dan baru, partisipan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kewajiban pajak mereka dan memiliki antusiasme yang tinggi terhadap kebijakan pajak UMKM, dengan pemahaman yang terus berkembang, meskipun masih terbatas di kalangan pelaku usaha yang baru terdaftar.

Norma subjektif pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Norma subjektif pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 berperan penting dalam memprediksi perilaku kepatuhan pajak mereka. Peneliti mengelompokkan

tanggapan peserta ke dalam dua kategori norma subjektif: memberatkan dan meringankan. Komponen memberatkan mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang kurang mendukung kepatuhan pajak, sementara komponen meringankan menunjukkan adanya dukungan untuk perilaku patuh pajak. Partisipan WP lama cenderung memberikan lebih banyak pandangan mengenai hal memberatkan dan meringankan, sejalan dengan pengalaman mereka yang lebih luas dalam menjalankan kewajiban pajak. Sebagian besar partisipan merasa terbebani oleh kondisi ekonomi yang tidak mendukung kelangsungan usaha, serta keprihatinan mengenai pengelolaan pajak oleh pemerintah, termasuk isu korupsi. Sementara itu, faktor yang meringankan termasuk dorongan dari keluarga, sesama pelaku usaha, dan pemahaman agama yang memperkuat tax morale mereka.

Dalam hal memberatkan, banyak partisipan mengeluhkan iklim usaha yang tidak kondusif dan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan dana pajak. Sebaliknya, dorongan dari keluarga dan komunitas usaha, serta kesadaran agama, dilihat sebagai faktor yang meringankan, membantu membentuk niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Tanggapan partisipan juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi berdasarkan kategori WP, klasifikasi UMKM, jenis kelamin, dan usia. Partisipan perempuan lebih terpengaruh oleh dorongan keluarga dan teman, sementara partisipan pria cenderung didorong oleh ajaran agama dan contoh nyata perilaku kepatuhan pajak di lingkungan mereka. Partisipan muda lebih terpengaruh oleh informasi negatif tentang pengelolaan pajak, sementara mereka yang lebih tua lebih memerhatikan kestabilan usaha dan perhatian pemerintah terhadap disabilitas.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai pertimbangan yang memberatkan, mayoritas partisipan cenderung memilih untuk mematuhi kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan dari lingkungan sosial mereka, pemahaman agama, dan kepercayaan terhadap pengelolaan pajak yang lebih baik.

Persepsi Kendali Keperilakuan Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Persepsi kendali berperilaku merupakan konsep yang dikembangkan dalam teori TPB, yang menjelaskan bahwa keputusan berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh elemen-elemen lain yang berhubungan dengan ketersediaan sumber daya dan kesediaan individu untuk bertindak. Dalam konteks penelitian ini, persepsi kendali berperilaku pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dibagi menjadi dua komponen: kemudahan dan kesulitan.

Banyak partisipan yang merasakan bahwa rendahnya tingkat sosialisasi mengenai kebijakan pajak UMKM dengan tarif 0,5% menjadi salah satu faktor yang menyulitkan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Beberapa partisipan menyarankan adanya himbauan atau pendekatan yang lebih aktif dari pihak otoritas pajak, seperti penyuluhan yang lebih intensif, agar mereka lebih memahami kewajiban pajak. Partisipan juga menyoroti bahwa tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang sama, sehingga sosialisasi yang efektif sangat dibutuhkan. Misalnya, salah satu partisipan mengatakan bahwa mereka baru mengetahui tentang kebijakan 0,5%

setelah mendengar informasi secara terbatas.

Di sisi lain, beberapa partisipan mengaitkan kemudahan dalam kepatuhan dengan penyuluhan yang tepat dan informasi yang mudah dipahami. Salah seorang partisipan mengungkapkan bahwa pendekatan personal dalam penyuluhan akan lebih efektif, dibandingkan hanya sekedar memberikan informasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyampaian informasi, seperti pendekatan langsung atau melalui forum-forum kecil, dapat meningkatkan kesediaan pelaku UMKM untuk patuh pajak. Partisipan lain juga menyoroti pentingnya penyesuaian denda dengan besaran pajak yang harus dibayar. Beberapa dari mereka merasa bahwa denda yang tinggi, terutama yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka, justru menjadi beban tambahan yang menyulitkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penyesuaian nilai denda dengan jumlah pajak yang terutang dianggap akan lebih adil dan memudahkan mereka untuk membayar pajak tepat waktu.

Baik pelaku usaha mikro maupun kecil cenderung merasakan kesulitan yang sama dalam memahami kebijakan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh kantor pajak. Mereka merasa bahwa sosialisasi kebijakan pajak yang lebih intensif dan jelas sangat dibutuhkan untuk memperjelas prosedur dan kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penyampaian informasi menjadi faktor yang menentukan dalam meningkatkan pemahaman pajak di kalangan pelaku UMKM.

Dalam hal persepsi kendali perilaku kepatuhan pajak, partisipan laki-laki cenderung lebih fokus pada aspek yang menyulitkan mereka, seperti kurangnya informasi dan sosialisasi.

Mereka sangat mengutamakan intensitas sosialisasi aturan pajak dari pihak otoritas pajak sebagai faktor penting yang mempengaruhi keputusan mereka untuk patuh pajak. Sebaliknya, partisipan perempuan lebih menilai faktor kemudahan dan kesulitan secara lebih seimbang. Metode sosialisasi yang digunakan oleh pihak pajak, seperti pendekatan langsung atau informasi berbasis teknologi, menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap kewajiban pajak.

Partisipan yang berusia 36 hingga 55 tahun cenderung mempersepsikan faktor kendali perilaku mereka terhadap kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh intensitas edukasi yang diberikan oleh pihak kantor pajak. Mereka merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan baik dapat memberikan mereka pemahaman lebih dalam mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Sementara itu, partisipan yang berusia di bawah 35 tahun lebih menginginkan akses informasi yang lebih modern, seperti melalui platform digital atau online, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi pajak secara lebih cepat dan efisien. Hal ini mencerminkan bahwa generasi yang lebih muda cenderung mengandalkan teknologi dalam mencari informasi, termasuk terkait dengan kewajiban pajak mereka.

Faktor yang paling mendasar dalam membentuk persepsi kendali perilaku pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak adalah frekuensi dan model sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Sosialisasi yang intensif, disertai dengan penyesuaian denda yang proporsional dengan penghasilan UMKM, akan memudahkan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Selain itu, metode penyampaian informasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM,

baik berdasarkan jenis kelamin, usia, atau kategori usaha, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kehendak Perilaku Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Kehendak perilaku merupakan elemen penting dalam teori TPB, yang melibatkan tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali berperilaku. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor ini, ditemukan bahwa sikap pelaku UMKM menunjukkan keinginan kuat untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Kehendak untuk patuh juga tercermin secara implisit dalam norma subjektif yang ada di kalangan partisipan. Selain itu, persepsi kendali berperilaku mengindikasikan adanya kesiapan yang tinggi dari pelaku UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak. Setelah menganalisis ketiga elemen ini, peneliti mengidentifikasi potensi kehendak perilaku para partisipan terkait kepatuhan pajak, yang dibagi menjadi dua kategori utama: patuh dan tidak patuh.

Dari total 18 partisipan, 17 di antaranya menunjukkan preferensi yang kuat untuk patuh terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan negara menjadi faktor kunci yang mendasari preferensi ini. Berikut adalah beberapa pernyataan dari partisipan:

“Karena kita sadar ya, banyak pembangunan... negara kita lebih maju karena kan dari hasil pajak itu sendiri... lihat aja contohnya, kota Jayapura kan membangun dari hasil pajak” (P13, partisipan WP baru)

“Kalau yang tidak taat pajak, berarti ya mungkin disebutkan kan

egois... mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum... betul gak, kalau menurut saya gitu” (P8, partisipan WP lama)

Namun, ada satu partisipan yang secara eksplisit mengungkapkan keenggannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya, yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang sedang dihadapi. Pernyataan tersebut adalah:

“Sudah sejak lama tahu cuma mungkin ya, belum niat waktu itu... saya tahu pajak itu wajib tapi mungkin karena sesuatu hal atau alasan yang lain... ketika terbentur dari usaha” (P16, partisipan WP baru)

Kemudian, peneliti juga menganalisis potensi kehendak perilaku berdasarkan kategori UMKM. Ditemukan bahwa kecenderungan untuk tidak patuh terhadap kebijakan pajak lebih banyak ditemukan di kalangan pelaku usaha mikro. Hal ini bisa dipahami karena pelaku usaha mikro umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Rendahnya tingkat pendidikan ini memengaruhi pemahaman mereka terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Sebagai contoh, beberapa partisipan menunda pendaftaran sebagai wajib pajak pada periode sebelum penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, meskipun mereka sudah mengetahui peran pajak.

Selanjutnya, analisis terhadap potensi kehendak perilaku berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa partisipan perempuan cenderung menunjukkan keengganan terhadap kebijakan pajak UMKM. Hasil wawancara dengan partisipan perempuan menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung tidak mematuhi kebijakan tersebut, dengan alasan yang berkaitan dengan beban usaha dan ketidakpahaman tentang manfaat pajak.

Peneliti juga menganalisis potensi kehendak perilaku berdasarkan usia. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang berusia antara 46 hingga 55 tahun cenderung lebih mengabaikan kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sebaliknya, partisipan dengan usia di bawah 35 tahun menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk mematuhi kebijakan pajak, karena mereka lebih memahami pentingnya pajak tidak hanya untuk pembangunan negara, tetapi juga untuk kelangsungan usaha mereka. Temuan ini kontras dengan penelitian Alasfour et al. (2016), yang menyatakan bahwa semakin matang usia seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhan pajaknya cenderung lebih tinggi.

Kesimpulan: Secara umum, mayoritas pelaku UMKM menunjukkan keinginan yang kuat untuk patuh terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang didorong oleh kesadaran akan peran pajak untuk pembangunan negara. Namun, terdapat beberapa kelompok yang lebih cenderung untuk tidak patuh, terutama pelaku usaha mikro, pelaku usaha perempuan, dan pelaku usaha yang lebih tua, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pemahaman, dan kondisi keuangan.

PEMBAHASAN

Rumusan masalah yang pertama adalah mengenai persepsi yang dimiliki partisipan terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi dalam penelitian ini mencakup tiga elemen pendorong kehendak dalam konsep TPB yang merefleksikan tax morale partisipan: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali berperilaku. Berdasarkan sikap terhadap perilaku partisipan, kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

mendapat apresiasi yang baik. Hal ini didorong oleh tax morale partisipan yang cenderung tinggi, yang terindikasi dari pernyataan mereka yang secara eksplisit menyadari peran pajak terhadap pembangunan negara. Partisipan melihat kebijakan pajak UMKM dengan tarif 0,5% sebagai jembatan untuk berkontribusi aktif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, kebijakan pajak UMKM terbaru dianggap membawa dampak positif yang substansial, baik bagi individu maupun usaha yang dijalankan. Meskipun ada beberapa pertimbangan mengenai beban, seperti kesempatan berkonsultasi dengan otoritas pajak dan kekhawatiran mengenai kompleksitas dokumentasi laporan pajak, mayoritas partisipan tetap menganggap kebijakan ini positif dan tepat. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak pada sektor UMKM diterima dengan baik oleh partisipan.

Dalam konteks norma subjektif, persepsi terhadap pengenaan pajak pada sektor UMKM terkait dengan isu yang dapat memberatkan atau meringankan. Jika penyelewengan dana pajak oleh otoritas pajak terbukti, hal ini akan dijadikan dasar untuk motivasi partisipan menolak kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, kekhawatiran terhadap iklim usaha turut mempengaruhi persepsi partisipan. Namun demikian, dorongan kuat dari lingkungan, praktik nyata kepatuhan pajak, serta pemahaman agama yang baik memberikan motivasi kuat bagi partisipan untuk menjalankan kebijakan pajak UMKM. Dengan demikian, tax morale partisipan berada pada posisi yang kuat, sehingga pengenaan pajak terhadap sektor UMKM dapat diterima.

Mengenai persepsi kendali berperilaku, partisipan lebih memandang kemudahan dalam

mematuhi kebijakan pajak UMKM dibandingkan dengan faktor yang menyulitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tax morale partisipan tinggi, sehingga pengenaan pajak terhadap sektor UMKM dapat dipahami dengan baik. Berdasarkan tax morale yang terbentuk dari tiga elemen dalam konsep TPB tersebut, persepsi yang terbentuk adalah bahwa kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang tepat. Partisipan menunjukkan pemahaman yang memadai mengenai pengenaan pajak terhadap UMKM, yang sejalan dengan penelitian Torgler (2007) dan Damayanti et al. (2015).

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan komitmen kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Damayanti et al. (2015), perilaku patuh terhadap peraturan pajak semakin tinggi ketika wajib pajak memiliki tax morale yang tinggi. Dalam penelitian ini, mayoritas partisipan menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terlihat dari keinginan 17 dari 18 partisipan untuk berperilaku patuh. Namun, ada satu partisipan perempuan yang dengan sadar menghindari untuk mematuhi pajak, yang bertentangan dengan argumen Tittle (1980 dalam Torgler & Valev, 2010), yang menyatakan bahwa perempuan cenderung memiliki pengendalian diri yang baik serta preferensi untuk menghindari risiko, termasuk dalam kepatuhan pajak.

Rumusan masalah ketiga menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, motivasi-motivasi yang membentuk tax morale partisipan dan mempengaruhi

persepsinya terkait sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak, norma subjektif, dan persepsi kendali berperilaku, berpengaruh kuat terhadap kehendak partisipan untuk patuh atau tidak patuh terhadap kebijakan pajak UMKM. Kecenderungan untuk berperilaku patuh pajak semakin tinggi ketika tercapai hal-hal berikut: 1) Perspektif manfaat mendominasi sikap partisipan; 2) Motivasi dari lingkungan, praktik nyata kepatuhan pajak, dan pemahaman ajaran agama sebagai faktor yang meringankan, mendominasi dalam norma subjektif untuk menerima kebijakan pajak UMKM dan memilih berperilaku patuh pajak; dan 3) Aspek kemudahan mendominasi persepsi kendali berperilaku partisipan mengenai kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan argumen Ajzen (1991) mengenai landasan kecenderungan untuk memilih perilaku yang diharapkan.

PENUTUP

Penelitian ini mengeksplorasi tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dipersepsikan oleh para partisipan sebagai kebijakan yang tepat dan positif. Persepsi ini termotivasi oleh tax morale partisipan yang tercermin melalui tiga elemen TPB: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali berperilaku. Aspek manfaat menjadi kunci dalam sikap apresiasi yang ditunjukkan partisipan terhadap kebijakan pajak UMKM, diikuti oleh norma subjektif yang terbentuk oleh praktik nyata kepatuhan pajak, pemahaman agama yang baik, serta intervensi positif dari lingkungan. Selain itu, aspek kemudahan mendominasi

persepsi kendali berperilaku partisipan terhadap kepatuhan pajak dalam kebijakan pajak UMKM tersebut.

Mayoritas partisipan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik kepatuhan pajak. Komitmen ini didorong oleh kehendak mereka untuk berperilaku patuh terhadap kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Tingkat kepatuhan pajak partisipan sangat bergantung pada motivasi yang membentuk tax morale mereka dan mempengaruhi persepsi terhadap kepatuhan pajak, yang diwujudkan dalam sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali berperilaku. Ketika partisipan memiliki motivasi yang besar untuk sadar dan menerima kewajiban pajaknya, maka kecenderungan untuk berperilaku patuh pajak semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran yang dapat diberikan: 1) Sosialisasi kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dikemas dengan program pengembangan UMKM, seperti: a) Tata cara memperoleh sertifikasi halal atau sertifikasi BPOM dan pengambilan kredit UMKM; dan b) Teknik pembukuan yang sederhana, terutama bagi pelaku usaha mikro. 2) Memberikan pendampingan disertai pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) dari kalangan UMKM yang telah memanfaatkan kebijakan pajak UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pendampingan bertujuan untuk membantu WP dalam menghitung penghasilan usaha yang dimiliki sebagai dasar perhitungan pajak. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa WP telah memberikan informasi yang benar mengenai jumlah penghasilan usahanya dan pajak yang wajib dibayarkan. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila informasi yang disampaikan WP tidak sesuai atau tidak

memenuhi ketentuan dalam kebijakan pajak UMKM pada PP Nomor 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 8548–8562.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al Rasyid, S. A., & Amaliyah, A. R. (2024). Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha atau UMKM dan Upaya KPP Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2835–2845.
- Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: Evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 1–21. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2015-0107>
- Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Alm, J., Jones, M., McKee, M., & Cherry, T. (2011). Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior.

- Bank Indonesia & LPPI. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Retrieved from file:///C:/Users/Fujitsu Lifebook/Downloads/Profil Bisnis UMKM (1).pdf
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Benk, S., Budak, T., & Cakmak, A. F. (2011). An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28, 180–187.
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Calvet Christian, R., & Alm, J. (2014). Empathy, sympathy, and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 40, 62–82. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.10.001>
- Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *The Academy of Management Review*, 32(3), 946–967. <https://doi.org/10.1038/069154a0>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Damayanti, T. W., Sutrisno, Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). Trust and Uncertainty Orientation: An Effort to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 938–944. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.124>
- Daude, C., Guiterrez, H., & Melguizo, A. (2013). What drives tax morale? Retrieved from <http://www.worldvaluessurvey.org/>
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Ernest, B. T., Danie, S., & Nicholas, A. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100343>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2008). *Health Behavior and Health Education* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Guion, L. A., Diehl, D. C., & McDonald, D. (2011). Conducting an In-depth Interview. Retrieved from http://greenmedicine.ie/school/images/Library/Conducting_An_In_Depth_Interview.pdf
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: A systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- James, S. (2012). Behavioural Economics and the Risks of Tax Administration. *EJournal of Tax Research*, 10(2), 345–363.

- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- KADIN Indonesia. (2024). UMKM Indonesia. Retrieved from [https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada tahun 2023 pelaku usaha,%25\) dari total tenaga kerja.](https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada tahun 2023 pelaku usaha,%25) dari total tenaga kerja.)
- Kaushik, V., & Walsh, C. A. (2019). Pragmatism as a research paradigm and its implications for Social Work research. *Social Sciences*, 8(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/socsci8090255>
- Kerr, B., Godfrey-Smith, P., & Feldman, M. W. (2004). What is altruism? *Trends in Ecology and Evolution*, 19(3), 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2003.10.004>
- Lago-peñas, I., & Lago-peñas, S. (2010). The determinants of tax morale in comparative perspective: Evidence from European countries. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 441–453. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.06.003>
- Lubian, D., & Zarri, L. (2011). Happiness and Tax Morale: An Empirical Analysis. *Working Paper Series Department of Economics University of Verona* (Issue 4). <https://doi.org/10.2139/ssrn.661921>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mickiewicz, T., Rebmann, A., & Sauka, A. (2019). To Pay or Not to Pay? Business Owners' Tax Morale: Testing a Neo-Institutional Framework in a Transition Environment. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 75–93. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3623-2>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). Sage Publications.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: A developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2). <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Naape, B. (2023). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance in South Africa. *Naape, Baneng*, 5(1), 14–27. Retrieved from <http://faba.bg/>
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2017). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79–94. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, & Roekhudin. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- OECD. (2024). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2024*. Retrieved from <https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-2024.htm>

- Saad, N. M. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 180–187. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.027>
- Sweeney, M., & Miah, M. D. (2015). Tax compliance and tax evasion: A comprehensive review of the literature. *Journal of Tax Research*, 13(2), 105–118.